

KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN SEKULER

Hasbullah Hadi, Didin Hafidhuddin,
Adian Husaini, Endin Mujahidin

Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor
Jl. KH. Sholeh Iskandar KM 2, Bogor, Jawa Barat, 16164
e-mail: hasbullahhadi78@gmail.com

Abstrak: Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kebijakan pendidikan nasional terhadap pendidikan Islam dan pendidikan sekular. Pada mulanya, sekularisme memang hanya berbicara tentang hubungan antara agama Kristen dan negara saja. Namun kemudian berkembang merambah kepada seluruh aspek kehidupan dunia manusia, dan juga masuk ke dalam berbagai pemikiran para filsuf dan kaum intelektual pada saat itu. Selanjutnya, ide pemikiran sekularisme ini juga masuk menyebar ke dunia Islam dan juga masuk ke dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan sistem pendidikan nasional terhadap keberadaan pendidikan Islam dan pendidikan sekular. Penelitian ini adalah studi literatur yang sumber datanya dari buku-buku dan dokumen tertulis. Setelah dianalisa, ditemukan bahwa dasar pemikiran sekularisme yang bertentangan dengan ajaran Islam telah mempengaruhi kebijakan sistem pendidikan nasional.

Abstract: National Education Policy toward the Existence of Islamic and Secular Education. The main problem in this research is a national educational policy towards Islamic education and secular education. At the outset, secularism is only talking about the relationship between Christianity and state. Then it develops extended to all aspects of the human world, and entered into the philosophers thinking and intellectuals at the time. Furthermore, the idea of secularism is spread to the Islamic world and entered into the law of national education system. The purpose of this research was to determine the policy of the national education system to the presence of Islamic education and secular education. This research is a review of literature which the data sources from books and written documents. After analysis, it was found that the rationale of secularism in contradiction with Islamic teachings that have influenced policy of the national education system.

Kata Kunci: pendidikan, Islam, sekuler, kebijakan, politik hukum

Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, telah terjadi perkembangan pemikiran sekuler yang berhadapan dengan perkembangan pemikiran Islam. Secara terbuka dapat dilihat, bahwa pengaruh pemikiran paham sekuler telah masuk ke dalam dunia pendidikan nasional, seperti disebut al-Jawi, “sesungguhnya diakui atau tidak, sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan yang sekular-materialistik.”¹ Salah satu buktinya, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadikan pendidikan agama hanya merupakan hak dan bukan merupakan kewajiban bagi peserta didik. Karena dalam pasal 12 undang-undang tentang sistem pendidikan nasional menetapkan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”² Ketentuan dari pasal 12 ini, memiliki akibat hukum bahwa pendidikan agama itu boleh diikuti oleh peserta didik dan boleh juga tidak. Walaupun ketentuan undang-undang dalam pasal 37 telah menetapkan bahwa pelajaran pendidikan agama wajib dicantumkan dalam kurikulum, tetapi untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama tersebut bersifat tentatif, karena dia hanya sebagai hak dan bukan sebagai kewajiban. Padahal ketentuan pasal 1 menetapkan bahwa: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³ Kemudian salah satu unsur penting dari tujuan pendidikan nasional adalah “untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia.”⁴ Ketentuan ini berarti bahwa secara konseptual, asas Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menciptakan manusia yang beriman harus menjiwai dan menjadi dasar dalam semua aspek dan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Ketentuan ini juga mengandung nilai-nilai yang religius bagi seluruh bangsa Indonesia. “Karena hakikat kedua dasar tersebut secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam. Artinya, seluruh kandungan isi dan maknanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tercerminkan dalam ajaran Islam.”⁵ Karena itu, kedua dasar tersebut harus diterjemahkan dan ditafsirkan secara Islami. Adapun cara untuk menerjemahkan dan menafsirkan kedua dasar pendidikan tersebut secara Islami adalah dengan usaha menjabarkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam seluruh kandungan isi dan makna dari kedua dasar pendidikan tersebut. “Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan satuan pendidikan akan terisi oleh nilai-nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam.”⁶

¹M. Shiddiq al-Jawi, “Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusinya” (Makalah dalam Seminar Nasional Potret Pendidikan Indonesia: Antara Konsep Realiti dan Solusi, diselenggarakan oleh Forum Ukhwah dan Studi Islam (FUSI) Universitas Negeri Malang, 7 Mei 2006), h. 1.

²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵Ujang Nurjaman, “Implikasi UU Sisdiknas Terhadap Pendidikan Islam,” dalam *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 7, No 1, Oktober 2013, h. 53.

⁶*Ibid.*

Selain ketentuan tentatif dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama yang hanya sebagai hak dan bukan sebagai kewajiban, juga masih terjadi dikotomi dalam makna dan pelaksanaan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Hal ini dapat dibuktikan antara lain pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab VI tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian kesatu (umum) pasal 15 yang berbunyi “jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, *vokasi*, keagamaan, dan khusus.”⁷ Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu dibaginya jenis pendidikan itu pada kutub yang berbeda, yaitu adanya pendidikan agama yang terpisah dengan pendidikan umum. “Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia saleh yang berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi.”⁸ “Pendidikan yang sekular-materialistik ini memang bisa melahirkan orang pandai yang menguasai sains-teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan penguasaan peradaban Islam.”⁹ Padahal alur pemikiran yang seharusnya dikembangkan dalam pendidikan Islam adalah tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Karena pendidikan Islam itu bersifat universal dan komprehensif, yang seharusnya tanpa ada dinding sekat yang memisahkannya. Karena yang tercakup dalam konsep pendidikan Islam, di dalamnya juga meliputi pendidikan keagamaan, sains dan teknologi, yang sumber dan dasarnya adalah berdasarkan wahyu Allah SWT., fenomena hukum alam, serta akal dan panca indra. “Bagi orang yang beriman tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ilmu pengetahuan dan agama dalam Islam adalah satu dan sama. Satu sama lain saling menuntun dan saling berkaitan dengan eratnya, satu sama lain saling membantu dan melengkapinya.”¹⁰ Jadi, pendidikan Islam bukan hanya pendidikan yang mengajarkan ajaran syariat agama saja, tetapi ruang lingkungannya jauh lebih luas dari itu.

Dalam Islam ketiga jenis dan sumber pendidikan tersebut (pendidikan keagamaan, sains dan teknologi), adalah merupakan satu kesatuan dalam bentuk pendidikan Islam. Ketentuan pasal 12 UU No. 20 tahun 2003 yang bersifat sekuler ini, bukanlah merupakan ketentuan yang masuk tanpa sengaja ke dalam materi undang-undang. Tapi sebenarnya patut diwaspadai sebagai sebuah rencana besar yang tersusun secara sistematis dalam merusak keberadaan sistem pendidikan Islam, dan juga merupakan upaya jalan masuk untuk merusak akidah Islam secara menyeluruh, yang dilakukan oleh para kaum misionaris dan para pembenci Islam lainnya.

⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁸Al-Jawi, “Pendidikan di Indonesia,” h. 2.

⁹*Ibid.*

¹⁰Afzalur Rahman, *al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*, terj. M. Arifin (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 145-146.

Berdasarkan tinjauan pustaka, masalah ini juga banyak dianalisa oleh para ahli dalam berbagai literatur. Antara lain seperti yang dikatakan Adian Husaini, “tradisi ilmu dalam Islam sejak awal sudah bersifat *tauhidiy*, tidak sekular, tidak mendikotomikan antara unsur dunia dan unsur akhirat, antara ilmu-ilmu dunia dan akhirat.”¹¹ Adian juga mengatakan bahwa “semua ilmu bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mengenal (*ma‘rifah*) kepada Allah SWT. dan beribadah kepada-Nya.”¹² Syed Habibul Haq Nadwi menyebutkan bahwa “kaum missionaris menyatakan bahwa kenabian Muhammad terbatas hanya untuk wilayah Arabia dan bukan merupakan kenabian yang universal. Gerakan ini telah memuncakkan keresahan di kalangan masyarakat Islam dan juga menjerumuskan para jenius Islam dalam berbagai pertikaian.”¹³

Laporan penelitian yang dilakukan oleh Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa “banyak hal penting yang diamanatkan konstitusi belum tercakup dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu. Karena itu, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu ditelaah dan direvisi kembali untuk menjaga agar Undang-undang tersebut menjadi kokoh dalam melaksanakan amanat Konstitusi.”¹⁴

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui konsep pendidikan Islam dan pendidikan sekuler dalam kebijakan pendidikan nasional yang dianalisa berdasarkan politik hukum Indonesia, serta untuk menemukan bentuk perubahan dan revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang sesuai dengan konsep pendidikan Islam dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran sekuler.

Metode Penelitian

Untuk meneliti masalah kebijakan pendidikan, metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu “dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.”¹⁵ Adapun dalam pelaksanaan penelitiannya, pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk non-interaktif. “Dalam penelitian kualitatif, lazimnya peneliti melakukan kajian pustaka dengan terlebih

¹¹Adian Husaini, *et al.*, *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 28.

¹²*Ibid.*

¹³Syed Habibul Haq Nadwi, *Dinamika Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Risalah, 1982), h. 57.

¹⁴Soedijarto, *et al.*, *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003)* (Jakarta: t.p., 2011), h. 21-22.

¹⁵M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 99.

dahulu memeriksa penelitian-penelitian yang relevan atau memiliki kesamaan.”¹⁶ Dipilihnya metode penelitian yang menggunakan pendekatan analisa kebijakan ini, adalah yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam melahirkan peraturan dan Undang-undang.

Terkait dengan hal ini, Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, mereka mengatakan bahwa analisis kebijakan menganalisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan kebijakan tertentu. Umpamanya kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan, ujian akhir sekolah, dan pembiayaan pendidikan. Pengkajian diarahkan untuk menemukan kedudukan, kekuatan, makna, dan keterkaitan antar dokumen, kesesuaian dan pertentangan antar dokumen, dampak, dan konsekuensi-konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan tersebut.¹⁷ Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Sebab itu, penelitian ini ditulis berdasarkan hasil analisa dan kajian terhadap data penelitian yang diambil dari berbagai bahan pustaka yang relevan, baik berupa buku, jurnal, artikel dan dokumen tertulis lainnya. Adapun yang dimaksud dengan data penelitian di sini, serta manfaat dari data yang dikumpulkan itu adalah seperti yang dijelaskan oleh M. Syamsudin bahwa informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti dokumen atau pustaka, penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara dan tes. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif masalah atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisa data. Jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan penelitian dan atau generalisasi-generalisasi.¹⁸ Melakukan pengolahan data, berarti melakukan sebuah kegiatan untuk mengorganisasikan atau menyusun data sehingga data tersebut dapat dibaca, dipahami dan ditafsirkan. Sedangkan yang dimaksud melakukan analisis data adalah merupakan kegiatan peneliti untuk melakukan pemaknaan dan menafsirkan terhadap data-data yang sudah disusun dan diorganisasikan melalui kegiatan pengolahan data. Jadi, analisis data adalah upaya untuk memberi arti dan menafsirkan data yang sudah diolah. Dalam penelitian ini, seluruh data yang terkumpul diolah, disusun dan diorganisasikan, kemudian diberi makna dan ditafsirkan serta dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pendidikan Sekuler dalam UU Nomor 20 Tahun 2003

Istilah sekuler dalam bahasa Indonesia selalu diartikan dengan segala sesuatu yang

¹⁶Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013), h. 158.

¹⁷Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 12-13.

¹⁸Syamsuddin, *Operasionalisasi*, h. 95.

berhubungan dengan keduniawian atau bersifat keduniaan dan tidak berkaitan dengan agama atau keyakinan agama yang bersifat spiritual. Syed Muhammad Naquib al-Attas mengatakan bahwa “kata sekuler diambil dari bahasa Latin, *Saeculum* yang memiliki dua konotasi makna, yaitu *time* yang artinya masa atau waktu, dan *location* yang artinya tempat atau lokasi. Masa atau waktu menunjukkan *now* atau *present*, yaitu masa atau waktu sekarang, sedangkan *location* atau tempat dinisbahkan kepada *world* atau dunia, yaitu menunjukkan kepada keberadaannya di dunia pada saat ini. Dengan demikian, makna sekuler itu adalah waktu atau masa sekarang yang tempat keberadaannya adalah di dunia.”¹⁹

Sekularisasi sering juga diartikan sebagai sebuah proses untuk menuju kepada sekular dan sekularisme. Sedangkan sekularisme banyak diartikan sebagai sebuah paham ideologi yang dihasilkan dari proses sekularisasi. Tetapi sebenarnya dapat disimpulkan juga bahwa sekularisasi adalah merupakan sebuah ideologi. Karena sekularisasi adalah sebuah proses yang berupaya untuk menuju menjadi sekuler, dan orang yang melaksanakan sekularisasi dalam hidupnya pada akhirnya akan menjadi sekuler dan akan menganut paham sekularisme. Jadi, sekularisasi pada akhirnya akan mengantar penganutnya menjadi orang yang berpaham sekularisme dan menganut aliran paham sekularisme. Ideologi sekularisme yang pada mulanya diterapkan di dunia Barat untuk melakukan kebijakan khusus terhadap pemisahan kekuasaan gereja dari negara, akhirnya berkembang ke seluruh dunia dan merambah masuk ke dunia Islam.

Paham sekularisme ini berkembang ke seluruh dunia dibawa oleh negara-negara Barat lewat hegemoni kekuasaan. Negara-negara penjajah Barat yang Kristen membawa paham sekuler dan menerapkan paham sekuler tersebut di negeri jajahannya. Kemudian melalui dunia pendidikan lewat sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang menerapkan pendidikan sekuler gaya Barat. Cara lainnya ialah melalui program pertukaran pelajar dan mahasiswa, serta pengiriman mahasiswa dan penyediaan beasiswa keluar negeri. Terakhir adalah melalui operasi intelejen dan gerakan politik. Semua usaha yang dilakukan Barat kepada umat Islam pada intinya adalah untuk melakukan *brain washing*, yaitu cuci otak, sehingga akibatnya ada orang Indonesia yang menyandang status tokoh intelektual Muslim, tapi justru pemahannya lebih Barat dari orang Barat, dan lebih sekuler dari orang Barat yang paling sekuler. Jadi, dunia pendidikan adalah salah satu media yang dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan paham sekularisme, yang ditopang pula oleh kekuasaan politik negara, yang melahirkan kebijakan-kebijakan pendidikan berdasarkan politik pendidikan sekuler.

Dari semua uraian di atas dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan politik pendidikan sekuler itu ialah politik kebijakan negara atau pemerintah dalam bidang pendidikan yang bersifat sekuler, dan berisi konsep untuk memisahkan agama dari kehidupan duniawi,

¹⁹Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993), h. 16

baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Adapun bentuk kebijakan negara yang diambil itu adalah berupa tindakan dengan cara mengeluarkan aturan atau UU yang akan dijadikan dasar hukum untuk berbuat dan bertindak dalam menyelenggarakan proses pendidikan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Bila diamati secara mendalam, ternyata proses politik sekularisasi pendidikan ini telah merambah masuk ke dalam wilayah sistem pendidikan nasional di Indonesia. Antara lain dapat dilihat pada pasal 4, dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.”²⁰ Bila rumusan pasal 4 ayat 1 yang mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan ini ditelaah dengan seksama, maka sungguh dapat dilihat dengan jelas secara nyata dan transparan, bahwa politik pendidikan sekuler di Indonesia telah masuk dalam rumusan undang-undang sistem pendidikan nasional Indonesia. Karena dari keenam ayat yang mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan yang ada dalam undang-undang tersebut, maka prioritas pertama yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah hak asasi manusia, sehingga dalam berbagai kebijakan dan pandangan pejabat yang berwenang dalam mengatur pelaksanaan pendidikan di negeri ini, telah menjadikan hak asasi manusia sebagai prinsip yang paling utama di atas dari prinsip agama. Karena kedudukan nilai-nilai agama tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Dalam UU tersebut, nilai keagamaan sejajar susunannya dengan nilai-nilai kultural. Ketentuan pasal empat ayat satu UU sistem pendidikan nasional tersebut memberi makna, bahwa nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa, tidak boleh bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang harus dijunjung tinggi adalah hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Dalam UU ini, agama memang dicantumkan, tapi yang harus di junjung tinggi dari agama adalah hanya nilai-nilai keagamaan, bukan ajaran agamanya. Karena setiap agama memiliki ajaran yang berbeda-beda, sehingga UU juga harus memperhatikan dan menjunjung tinggi kemajemukan bangsa yang memiliki keyakinan multi agama. Prinsip pelanggaran hak asasi manusia yang berbenturan dengan ajaran agama, selalu dijadikan isu oleh para pegiat hak asasi untuk mengenyampingkan prinsip-prinsip ajaran agama bila dianggap melanggar hak asasi manusia. Misalnya kasus kebebasan berekspresi dan pornografi, hak-hak kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender), aliran-aliran keagamaan seperti Syiah dan Ahmadiyah. Mereka selalu membangun opini dengan mengatakan bahwa bila terjadi pertentangan antara hak asasi manusia dengan nilai-nilai agama, maka nilai-nilai agama harus tunduk dan menyesuaikan dengan kepentingan hak asasi manusia. Jadi, bukan hak asasi manusia yang menyesuaikan diri dengan

²⁰Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 4 ayat 1.

ajaran agama. Selain itu, dapat dilihat bahwa adanya ketidakseimbangan yang diajarkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Terhadap masalah ini, Fakhri Muhammad mengatakan, bahwa “kita lebih disajikan setiap hari tentang hal-hal yang sifatnya lebih kepada perkembangan tingkat intelektualitas dan mengesampingkan tingkat keimanan.”²¹

Demikian juga halnya bila diamati tentang arah dan tujuan pendidikan Indonesia berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tersebut. Bila dianalisa dengan menafsirkan dengan penafsiran yuridis berdasarkan isi pasal-pasal undang-undang yang ada dalam undang-undang itu sendiri, maka dapat dilihat bahwa arah pendidikan nasional kita masih sangat sekuler, walaupun dalam materi UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu sudah menetapkan bahwa pendidikan agama itu wajib dari sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kalau hasil analisa ini menyimpulkan bahwa pendidikan agama wajib bagi peserta didik adalah karena UU tentang sistem pendidikan nasional Indonesia telah menetapkannya. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah “untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”²²

Kemudian dalam pasal 37, menyatakan bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta kurikulum pendidikan tinggi, wajib memuat pendidikan agama.”²³ Tapi isi pasal 37 ini sangat paradok dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 12. Karena dalam pasal 12 undang-undang tentang sistem pendidikan nasional menetapkan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”²⁴ Ketentuan kedua hal tersebut di atas, bila dianalisa berdasarkan logika hukum, maka berarti bahwa penyelenggara pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pendidikan wajib mencantumkan dalam setiap kurikulum pendidikannya materi pendidikan agama. Tapi secara berlawanan peserta didik tidak wajib mengikuti pelajaran pendidikan agama sebagai mana diatur dalam pasal 12.

Kondisi ini jelas merupakan bentuk politik pendidikan sekuler, karena terlihat nyata dalam aplikasi terhadap pelaksanaan ketentuan UU sistem pendidikan nasional itu. Dimana nilai keagamaan menjadi tidak prioritas bila dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya, seperti nilai intelektualitas, nilai budaya, nilai hak asasi manusia dan nilai kemajemukan bangsa. “Nilai keagamaan yang hanya muncul dalam satu kata dari sekian poin itu seperti

²¹Fakhri Muhammad, “Sekularisme dalam Pendidikan Nasional” (Makalah, tidak diterbitkan).

²²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3.

²³*Ibid.*, pasal 37

²⁴*Ibid.*, pasal 12.

hanya menjadi korban dari sebuah kompromi politik. Mereka menganggap nilai keimanan bukanlah suatu pendukung bagi peningkatan mutu pendidikan.”²⁵

Proses sekularisasi pendidikan ini, tentu dapat membawa pada suatu proses kehancuran iman yang merupakan suatu bencana paling besar bagi umat manusia. Prinsip sekularisasi pendidikan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena Islam adalah merupakan agama yang sempurna dan komprehensif bagi kehidupan manusia dan sesuai pada sepanjang zaman. Allah SWT berfirman “*pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu*”²⁶ (Q.S. Âli ‘Imrân/3: 3) “Terdapat dua respon utama dari dunia Islam terhadap keberhasilan orang-orang Eropa. *Pertama*, dunia Islam telah ketinggalan, oleh karena itu dunia Islam perlu belajar dari Eropa dan memodernisasikan pemikiran dan jalan hidupnya. *Kedua*, keberhasilan orang-orang Eropa terjadi karena kemunduran dunia Islam akibat kemalasan dan pengabaian terhadap ajaran-ajaran agamanya. Hanya dengan memulihkan keyakinan yang benar terhadap pusat kehidupan, dunia Islam akan dapat kembali memulihkan kejayaannya.”²⁷

Jadi, umat Islam harus berpegang teguh pada ajaran syariat Islam dalam menghadapi serangan pikiran sekuler yang masuk kedalam ranah pendidikan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Âli ‘Imrân/3: 103, “*dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*”²⁸

Kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Nomor 20 Tahun 2003

Pengaturan berdasarkan UU terhadap pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia, khususnya terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam, kualitasnya memiliki grafik yang turun naik dari masa ke masa. Dari sudut pandang ilmu hukum yang mengatur materi pendidikan agama dalam undang-undang memang sangat terasa nuansa pertarungan kepentingan ideologi dari berbagai kelompok masyarakat. Paling tidak, ada tiga kelompok yang paling dominan dalam mempengaruhi lahirnya berbagai UU dan peraturan yang berkaitan dengan pendidikan. Baik dari kelompok politik, kelompok ekonomi dan bisnis, maupun dari berbagai kelompok keyakinan agama tertentu. Nuansa pertarungan kepentingan

²⁵*Ibid.*

²⁶R.H.A. Soenarjo, *et al.*, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thibâ’at al-Mushhaf al-Syârif, 1990), h. 157.

²⁷Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan* (Yogyakarta: Qalam, 2004), h. 428-429.

²⁸Soenarjo, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 93.

ideologi juga tetap muncul. Pada masa pemerintahan rezim Soekarno masih berkuasa, terjadi pertarungan antara kepentingan ideologi komunis, nasionalis sekuler dan kelompok agama Islam. “Tiga kekuatan ideologis ini sering kali berbenturan dan saling mengalahkan. Presiden Soekarno adalah tokoh yang menganut ideologi nasionalis yang berbasis ke Indonesiaan dan kultural. Dalam posisinya itu, ia terkadang dekat dengan kelompok Islam dan terkadang dekat dengan kelompok sekularis-komunis.”²⁹

Barulah pada akhir tahun sembilan puluhan Pemerintah Orde Baru melahirkan UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, walaupun harus melalui perdebatan sengit baik di parlemen maupun di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan yang paling dominan adalah mengenai masuknya pendidikan agama dalam UU. Umat Muslim memperjuangkan pendidikan agama masuk dalam UU, sedangkan kelompok nasionalis sekuler menolaknya. Perdebatan panjang terhadap Rencana UU sistem pendidikan nasional ini adalah sebagai refleksi sikap umat Islam terhadap posisi pendidikan Islam yang diabaikan oleh UU No. 4 tahun 1950. Karena UU tersebut tidak memihak kepada pendidikan Islam, sehingga isu-isu pendidikan agama selalu diperdebatkan dan menjadi perbincangan masyarakat. Harus diakui bahwa akumulasi dari perdebatan panjang yang melelahkan ini memberikan pengaruh terhadap isi UU NO. 2 tahun 1989 sebagai UU Sistem Pendidikan Nasional “jilid dua” yang disahkan pada tanggal 27 Maret 1989. Terutama masalah isi UU yang menyangkut dengan permasalahan kewajiban mengikuti pelaksanaan pendidikan agama.

Dalam UU yang muncul 39 tahun kemudian dari UU pertama ini, pendidikan keagamaan dan pendidikan agama mulai mendapat tempat yang cukup signifikan dibandingkan dengan UU yang sebelumnya. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional ini akhirnya menetapkan pendidikan agama sebagai salah satu unsur inti dalam kurikulum nasional dan wajib dimuat dalam setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ini, menetapkan keimanan dan ketakwaan sebagai bagian yang harus dicapai dalam tujuan pendidikan nasional. Keimanan dan ketakwaan adalah terminologi yang sangat identik dan akrab dengan pendidikan agama dan keagamaan. Untuk itu pada pasal 11 ayat 1 dan 6, dan pasal 15 ayat 2 menetapkan bahwa pendidikan keagamaan diakui sebagai salah satu jalur pendidikan sekolah. Kemudian pada pasal 39 ayat 2 dan 3, menetapkan bahwa dalam penyusunan kurikulum, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dalam setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Selain itu pasal 10 juga menetapkan, bahwa pendidikan keluarga yang merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah, juga harus memberikan keyakinan agama, di samping nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. Adapun penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak boleh dibedakan berdasarkan keyakinan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7.

Dengan ditetapkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990

²⁹Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 14.

tentang Pendidikan Dasar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, menjadikan pendidikan Islam terintegrasi secara kuat dalam sistem pendidikan nasional. Namun, di tengah masyarakat akhirnya terjadi polemik, karena sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum dengan berciri khas berdasarkan agama tertentu, tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan agama lain dari agama yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan tersebut. “Inilah poin pendidikan yang kelak menimbulkan polemik dan kritik dari sejumlah kalangan, di mana para siswa dikhawatirkan akan pindah agama (berdasarkan agama yayasan/sekolah), karena mengalami pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya.”³⁰

Perkembangan selanjutnya, rezim pemerintahan orde Reformasi merevisi UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dengan mengusulkan UU baru, karena menganggap bahwa UU No. 2 tahun 1989 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara saat akan diundangkannya Rencana UU sistem pendidikan nasional yang baru sebagai pengganti UU yang lama terjadi juga kontroversi dan perdebatan yang sangat tajam di tengah masyarakat. Terutama yang dianggap paling kontroversial adalah ketentuan yang menyatakan bahwa “setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Substansi yang ditentang umumnya adalah pasal yang berisi keharusan sekolah-sekolah swasta menyediakan guru agama yang seagama dengan peserta didik. Mereka memberi alasan bahwa pasal ini menimbulkan konsekuensi tambahan biaya terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan baik Kristen maupun Islam. Karena mereka harus merekrut guru-guru agama sesuai dengan berbagai keyakinan agama yang dianut oleh anak-anak muridnya.

UU No. 20 Tahun 2003 akhirnya disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 8 Juli 2003. Sebagaimana diatur pada pasal 4, secara garis besar isi dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini memberikan penekanan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, dan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. UU ini pada pasal 13 menetapkan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan melalui jalur formal,

³⁰M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 205.

non formal, dan informal yang penyelenggaraannya dapat saling melengkapi dan saling memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Menetapkan pendidikan agama sebagai salah satu unsur inti dalam kurikulum nasional dan wajib dimuat dalam setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. UU No. 20 Tahun 2003 ini juga menetapkan dalam pasal 3, bahwa keimanan dan ketakwaan adalah sebagai bagian yang harus dicapai dalam tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pada pasal 15 menetapkan bahwa pendidikan keagamaan diakui sebagai salah satu jalur dan jenis pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 Versus Sistem Pendidikan Islam dan UUD 1945

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan ketentuan ini berarti filosofi dari ketentuan tertulis yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tentu sepenuhnya harus dijabarkan dan juga dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Namun apabila ditelaah beberapa ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003, didapati banyak isinya yang tidak selaras, bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya.

Dalam amanat pembukaan UUD tersebut pada alenia keempat disebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi “pemerintah negara Indonesia” adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meminjam pendapat As’ad Said Ali mengatakan bahwa “konstitusi memberi tekanan tersendiri pada paham kesejahteraan. Pasal 33 UUD 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” amat jelas menyebutkan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kata “kesejahteraan juga juga tertera di dalam Pembukaan UUD 1945 dengan istilah “kesejahteraan umum.”³¹ Selain itu, Majda El Muhtaj juga mengatakan bahwa “dalam gagasan *welfare state* ternyata negara memiliki kewenangan yang relatif lebih besar ketimbang format negara dalam tipe negara hukum klasik (formal). Selain itu, dalam *welfare state* yang terpenting adalah negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kemaslahatan masyarakat.”³² Lalu dipertegas lagi dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang jelas menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas dasar pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa beberapa ketentuan yang terdapat pada beberapa pasal berikut ini, isinya saling bertentangan. *Pertama*, pada pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa “setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan

³¹As’ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3S, 2009), h. 212.

³²Majda el-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 29.

penyelenggaraan pendidikan.” Ketentuan pasal ini tidak jelas apa maknanya, karena dimanakah sebenarnya tanggung jawab negara dan pemerintah.

Kedua, pada pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa “orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.” Ketentuan pasal ini juga tidak jelas apa maksudnya. Apakah maksudnya setiap orang tua wajib memberikan pendidikan dasar secara formal walaupun secara akademis tidak memiliki kemampuan, atau mungkin maksudnya adalah orang tua “wajib menyekolahkan anaknya ke suatu lembaga pendidikan atau sekolah.”

Ketiga, pada pasal 9 tertulis, “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.” Ketentuan pasal ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan Undang Undang Dasar yang menetapkan bahwa “pemerintah bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.”

Keempat, pada pasal 12 ayat (2) poin b yang menetapkan bahwa, “setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.” Ketentuan pasal ini jelas sekali bertentangan dengan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan seperti dimaksudkan dalam Pembukaan UUD dan ketentuan pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Kelima, pasal 46 ayat (1) tentang tanggung jawab pendanaan yang menetapkan sebagai berikut. “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.” Ketentuan ini secara nyata bertentangan dengan ketentuan yang tertulis dalam pasal 31 ayat 2, ayat 3 maupun pada ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keenam, ketentuan pada pasal 3 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah, “untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Kemudian dalam pasal 37, menyatakan bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta kurikulum pendidikan tinggi, wajib memuat pendidikan agama.” Tetapi isi pasal 37 ini sangat paradoks dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 12. Karena dalam pasal 12 menetapkan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Ketentuan kedua hal tersebut di atas, bila dianalisa berdasarkan logika hukum, maka berarti, bahwa penyelenggara pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pendidikan wajib mencantumkan dalam setiap kurikulum pendidikannya materi pendidikan agama. Tetapi secara berlawanan peserta didik tidak wajib mengikuti pelajaran pendidikan agama sebagaimana diatur dalam pasal 12. Ketentuan pasal ini bertentangan dengan Pancasila, Pembukaan dan isi

pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga halnya dengan ketentuan pasal 4 UU Sistem Pendidikan Nasional yang mensejajarkan kedudukan agama dengan nilai-nilai kultural atau budaya, bangsa dan ketentuan pasal 15 yang melakukan dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, serta ketentuan pasal 36 dan 37 tentang isi dan pengertian kurikulum pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Ketujuh, adapun terkait dengan pembiayaan pendidikan, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada isi pasalnya yang secara nyata menterjemahkan ketentuan pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “pemerintah bertanggung jawab membiayainya.” Tetapi malah menggunakan istilah hibah yang berkonotasi sebagai pemberian dan bukan kewajiban dari pemerintah kepada rakyatnya. Seperti yang tertulis pada pasal 49 ayat 3 dan 4, yang bunyinya sebagai berikut “dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 31 UUD 1945 menegaskan tentang “kewajiban pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.” Namun menurut pasal 50 ayat 3 justru kewajiban pemerintah hanya menjadi kewajiban minimal, karena pasal 50 ayat 3 menetapkan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Ketentuan pada pasal ini menunjukkan rendahnya rasa kebangsaan Indonesia, karena secara yuridis seolah diakui dalam hukum Indonesia bahwa pada hakikatnya sesuatu yang bersifat “nasional” itu lebih rendah kedudukannya dari pada yang bersifat “internasional.”

Kedelapan, ketentuan pasal 53 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, maka ketentuan pasal ini telah dibatalkan. Namun pada kenyataannya pasal mengenai Badan Hukum Pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut tidak dihapuskan. Ini artinya dunia pendidikan dilepaskan pada mekanisme pasar, karena pemerintah hanya akan menanggung pendidikan dasar saja. Dengan ketentuan ini, yang akan terjadi tidak ada lagi keadilan dan pemerataan pendidikan. Karena masyarakat miskin akan terpinggirkan dan yang dapat mengikuti pendidikan hanya bagi masyarakat kaya dan golongan yang mampu saja.

Usul Revisi terhadap UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Berikut ini akan disampaikan beberapa usul perubahan dan revisi dari UU No. 20 Tahun 2003. *Pertama*, pada konsideran Menimbang poin “d”, kalimatnya perlu diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut: d. Bahwa UU No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan sifat religius masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa sebagai manusia yang beragama.

Kedua, pada konsideran Menimbang perlu ditambah satu poin baru, yaitu poin f yang berbunyi sebagai berikut: f. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu dan menjamin terlaksananya pendidikan dan pengajaran agama pada semua jenjang, jenis, dan lembaga pendidikan.

Ketiga, pada BAB I pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 19, kalimatnya perlu diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pendidikan, karena termasuk pembudayaan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keimanan berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan ajaran agama, rasa kebangsaan Indonesia, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, agama bangsa dan negara. 2). Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berketuhanan dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada ajaran agama, nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 3). Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan baik jasmani maupun ruhani yang saling terkait secara terpadu dan berproses untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan bagian dari supra sistem penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. 4). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan dan pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 5). Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk melaksanakan tugas dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan, dan bertanggung jawab bersama penyelenggara pendidikan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. 6). Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, dan bertanggung jawab bersama penyelenggara pendidikan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. 19). Kurikulum adalah semua pengalaman yang diperoleh peserta didik dari lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kurikulum formal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Keempat, pada BAB I pasal 1, perlu ditambah dua ayat baru, yang berbunyi sebagai berikut: 30 a. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah merupakan satu sistem dalam sistem pendidikan nasional, yang wajib dilaksanakan oleh negara melalui

dan untuk penganut dan pemeluk agamanya masing-masing. 30b. Penganut dan pemeluk agama adalah kelompok masyarakat yang meyakini dan menganut serta memeluk agama tertentu yang telah diakui oleh negara, dan ikut bertanggung jawab bersama pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama.

Kelima, Pada BAB II pasal 2 dan 3, kalimatnya perlu diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut, Pasal 2: Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berketuhanan dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berketuhanan dalam rangka menumbuhkembangkan rasa kebangsaan Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai makhluk Tuhan yang beragama, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Keenam, pada BAB III pasal 4, kalimatnya perlu diubah dan ditambah dua ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut 1). Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan berdasarkan pada ajaran agama, serta melaksanakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai ajaran agama, serta nilai-nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2). Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. 3). Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4). Pendidikan diselenggarakan melalui keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5). Pendidikan diselenggarakan antara lain dengan melalui pengajaran yang mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung, dan membiasakan untuk menjalankan serta mengamalkan ajaran agama bagi segenap warga masyarakat. 6). Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 7). Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang terpadu dan tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan pendidikan agama. 8). Isi suatu penyelenggaraan pendidikan terdiri dari komponen berikut: a) Pendidikan agama, b) Pendidikan akhlak, c) Pendidikan Pancasila, d) Pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan, e) Pendidikan sains dan teknologi, f) Pendidikan keterampilan kerja, g) Pendidikan budaya bangsa, h) Pendidikan sejarah bangsa, i) Pendidikan jasmani.

Ketujuh, pada BAB IV pasal 5, perlu ditambah satu ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut: 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2) Warga negara yang memiliki kekhususan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh

pendidikan layanan khusus. 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 6) Warga negara yang memiliki kecerdasan tinggi wajib difasilitasi Pemerintah untuk mengembangkan potensi kemampuan diri dan kecerdasannya dalam melakukan penelitian dan meneruskan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.

Kedelapan, pada BAB IV pasal 6 ayat 2, perlu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan limabelas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. 3) Setiap warga negara bersama-sama dengan pemerintah dapat ikut serta untuk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pada pasal 7 perlu ditambah satu ayat dan ayat 2 perlu dirubah sehingga menjadi sebagai berikut 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban mematuhi undang-undang wajib belajar dalam memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. 3) Orang tua siswa wajib bekerja sama dengan guru dan pemerintah dalam pelaksanaan proses pendidikan anak di sekolah dan di rumah tangga. Sedangkan pada pasal 8 kalimatnya dirubah sebagai berikut: “masyarakat berhak membantu pemerintah untuk ikut berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pada Pasal 9, kalimatnya juga dirubah sebagai berikut: “masyarakat berhak untuk ikut memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.”

Kesembilan, pada BAB V pasal 12 ayat 1, perlu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya, serta wajib mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama yang dianutnya tersebut dan diajarkan oleh guru agama yang seagama; Pemerintah dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau pihak swasta, wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran agama ini.

Kesepuluh, pada BAB VI pasal 15, perlu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut “jenis pendidikan mencakup pendidikan yang mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, pendidikan keagamaan yang mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersumber pada wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan pendidikan khusus.

Pada pasal 17 ayat 1 juga perlu diubah sebagai berikut: “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa, serta menumbuh kembangkan rasa kebangsaan Indonesia, mengembangkan sikap dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berfungsinya kepribadian sebagai warga negara yang baik serta melandasi jenjang pendidikan menengah.”

Pada pasal 18 ayat 1 juga perlu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pendidikan

menengah bertujuan untuk mengembangkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan kesadaran sebagai warganegara, menyiapkan keterampilan peserta didik untuk terjun ke masyarakat dan memasuki dunia kerja serta merupakan lanjutan dari pendidikan dasar.

Pasal 19 ayat 1 juga perlu diubah sebagai berikut: “Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi kaum intelektual dan insan akademis yang memahami dan menjalankan ajaran agamanya, dan menjadi anggota masyarakat yang profesional dan mampu berkontribusi serta berkompetisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi dan juga seni serta mempunyai kecintaan untuk mengabdikan ilmunya bagi agama, kesejahteraan bangsa dan tanah air yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Pasal 30 ayat 4 juga perlu diubah sebagai berikut: “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, madrasah, dan nama lain yang sejenis yang dilaksanakan oleh umat Islam, dan pendidikan *pasraman*, *pabhaja samanera* dan bentuk lain yang sejenis yang dilaksanakan oleh umat beragama lainnya.

Kesebelas, pada BAB X pasal 36 ayat 3, pasal 37 ayat 1 dan 2, perlu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 36 ayat 3 disempurnakan kemudian ditambah satu ayat sehingga menjadi sebagai berikut: 3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan agama. b) peningkatan iman dan takwa. c) peningkatan akhlak mulia. d) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; e) keragaman potensi daerah dan lingkungan; f) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; g) tuntutan dunia kerja; h) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; i) pengembangan nilai-nilai dan ajaran agama; j) dinamika perkembangan global; dan k) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 4) kurikulum pendidikan keagamaan seperti madrasah, diniyah, pesantren dan bentuk lain yang sejenis, harus disusun dan dikembangkan agar peserta didik dapat menjadi pembimbing dan pemimpin masyarakat yang memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama dan ilmu pendidikan agama. Pada pasal 37 ayat 1 dan 2 dengan menambahkan “pendidikan Pancasila dan pendidikan kebangsaan” dalam isi kurikulum pendidikan, dan menambah dua ayat baru, yaitu 4) pendidikan dan pengajaran agama harus terintegrasi dengan semua kurikulum dan mata pelajaran yang ada. 5) muatan kurikulum pendidikan agama dan keagamaan disusun dan dikembangkan untuk memperluas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Keduabelas, pada BAB XI pasal 40 perlu ditambah satu ayat yang bunyinya sebagai berikut. 3). Pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat dituntut di depan hukum bila melakukan tindakan dengan memberikan hukuman pendidikan kepada anak didik yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar, yang dilakukan dengan maksud untuk mendisiplinkan anak didik.

Ketigabelas, pada BAB XIII pasal 46 dan pasal 49 perlu ditambah satu ayat yang bunyinya sebagai berikut. 3) Pasal 46 ayat 3 “pendanaan pendidikan yang sumbernya dari masyarakat harus dapat mencegah praktek liberalisasi, kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan.” 6) Pasal 49 ayat 6 “dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat dialokasikan sesuai kemampuan keuangan dari masyarakat dan lembaga pendidikan yang ada.

Keempatbelas, pada BAB XIV pasal 53 perlu ditambah satu ayat yang bunyinya sebagai berikut. “dengan adanya Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah dan pemerintah daerah tetap bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pembiayaan dana pendidikan

Kelimabelas, pada BAB XV pasal 55 ayat 1 perlu diubah sehingga bunyinya sebagai berikut. “masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama yang dianut masyarakat, sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat Indonesia sebagai manusia yang beragama.

Keenambelas, pada BAB XVIII pasal 65 ayat 2 perlu diubah sehingga bunyinya sebagai berikut. 1) lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kajian di atas, ditemukan bahwa telah terjadi proses politik sekularisasi pendidikan yang masuk dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apabila dikaji secara kritis, politik pendidikan sekuler di Indonesia telah masuk dalam rumusan undang-undang tersebut. Sekadar contoh, dari keenam ayat yang mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, prioritas pertama yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah hak asasi manusia. Kedudukan nilai-nilai agama bahkan tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, dan nilai keagamaan sejajar susunannya dengan nilai-nilai kultural, padahal seharusnya kedudukan agama harus lebih tinggi dari hanya sekadar hak asasi manusia. Selain itu, apabila ditelaah beberapa ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003, didapati banyak isinya yang tidak selaras, bertentangan antara satu ayat dan pasal dengan ayat dan pasal lain, bahkan bertentangan dengan sistem pendidikan Islam dan UUD 1945. Sebab itu, undang-undang tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan ajaran agama mayoritas di Indonesia: Islam.

Pustaka Acuan

- Adams, Ian. *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993.
- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3S, 2009.
- Al-Jawi, M. Shiddiq. "Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusinya." Makalah dalam Seminar Nasional Potret Pendidikan Indonesia: Antara Konsep Realiti dan Solusi, diselenggarakan oleh Forum Ukhwah dan Studi Islam (FUSI) Universitas Negeri Malang, 7 Mei 2006.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hamdi, Asep Saepul, dan E. Bahrudin. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Hasbullah, M. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Husaini, Adian, *et al.* *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Muhammad, Faqih. "Sekularisme dalam Pendidikan Nasional." Makalah, tidak diterbitkan.
- Nadwi, Syed Habibul Haq. *Dinamika Islam*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Risalah, 1982.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nurjaman, Ujang. "Implikasi UU Sisdiknas Terhadap Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 07, No 1, Oktober 2013.
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013.
- Rahman, Afzalur. *Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*, terj. M. Arifin. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Soedijarto, *et al.* *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional: UU Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: t.p., 2011.
- Soenarjo, R.H.A., *et al.*, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thibâ't al-Mushhaf al-Syârif, 1990.
- Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.